

Standarisasi Akad Jual Beli Syariah dan Hilangnya Ruang Musyawarah dalam Praktik Kontrak Bisnis Islam Kontemporer

Ahmad Alwi

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

email: ayunitaja467@gmail.com

Article history: Received: 16 Januari 2026; Revised: 27 Januari 2026;

Accepted: 23 Februari 2026; Published: 27 Februari 2026

Abstract

The development of contemporary Islamic business is characterized by the increasing use of standardized sale contracts as a response to demands for efficiency, legal certainty, and the growing complexity of modern economic transactions. Contract standardization is considered an effective mechanism to streamline business processes and reduce legal risks, particularly within Islamic financial institutions and digital-based business platforms. However, the widespread application of standard contracts has raised a fundamental concern regarding the diminishing space for deliberation (musyawarah) between contracting parties, which potentially undermines ethical values and justice in Islamic commercial law. This study focuses on contemporary Islamic business contract practices by examining the position of standardized contracts and their implications for the principle of musyawarah as a core ethical and legal value in Islam. Employing a qualitative normative-empirical approach, the research analyzes Islamic jurisprudence on mu'āmalah and Islamic business ethics, supported by document analysis of standardized contracts and selected business practices. The findings indicate that while standardized contracts enhance efficiency and legal certainty, their implementation often leads to bargaining power asymmetry and restricts meaningful participation in contract formation. This condition weakens the ethical dimension of

Author correspondence email: ayunitaja467@gmail.com

Available online at: <https://journal.an-nur.org/index.php/mukhtasab#>

Copyright (c) 2026 by Ahmad Alwi



contracts and risks distancing Islamic business practices from the principles of justice and deliberation. The study emphasizes the necessity of repositioning musyawarah within Islamic business contracts and advocates for the development of more participatory standardized contract models aligned with the normative objectives of Islamic law for both business actors and regulators.

Keywords

Islamic contract; musyawarah; standard contract; Islamic business

Abstrak

Perkembangan bisnis syariah kontemporer ditandai oleh meningkatnya penggunaan akad jual beli standar sebagai respons terhadap kebutuhan efisiensi, kepastian hukum, dan kompleksitas transaksi ekonomi modern. Standarisasi akad dipandang mampu mempercepat proses bisnis dan meminimalkan risiko hukum, khususnya dalam praktik lembaga keuangan syariah dan platform bisnis berbasis digital. Namun, penerapan kontrak standar tersebut memunculkan persoalan mendasar berupa menyempitnya ruang musyawarah antara para pihak, yang pada gilirannya berpotensi mengabaikan prinsip etika dan keadilan dalam mu'āmalah Islam. Penelitian ini berfokus pada praktik kontrak bisnis Islam kontemporer dengan menelaah posisi akad standar dan implikasinya terhadap prinsip musyawarah sebagai nilai etika dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, melalui kajian fikih mu'āmalah dan etika bisnis Islam, serta analisis terhadap dokumen akad dan praktik kontrak bisnis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun standarisasi akad memberikan manfaat efisiensi dan kepastian hukum, penerapannya cenderung menciptakan ketimpangan posisi tawar dan membatasi partisipasi para pihak dalam proses pembentukan akad. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya dimensi etika kontrak dan berpotensi menjauhkan praktik bisnis syariah dari nilai-nilai keadilan dan musyawarah. Penelitian ini menegaskan pentingnya reposisi musyawarah dalam kontrak bisnis Islam serta perlunya pengembangan model akad standar yang lebih partisipatif dan sejalan dengan tujuan normatif syariah, baik bagi pelaku usaha maupun regulator.

Kata Kunci

akad syariah; musyawarah; kontrak standar; bisnis Islam

Pendahuluan

Perkembangan praktik bisnis syariah kontemporer menunjukkan kecenderungan yang semakin kuat menuju rasionalisasi dan efisiensi sistem transaksi. Salah satu manifestasi dari kecenderungan tersebut adalah meningkatnya penggunaan akad baku atau kontrak standar dalam berbagai sektor bisnis syariah, baik pada lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, industri halal, maupun platform digital berbasis teknologi finansial. Standarisasi akad dipandang sebagai kebutuhan struktural dalam menghadapi kompleksitas transaksi modern, tuntutan kepastian hukum, serta kebutuhan harmonisasi praktik bisnis dalam skala luas. Dalam konteks ini, kontrak standar dianggap mampu meminimalkan risiko hukum, menekan biaya transaksi, dan mempercepat proses bisnis secara signifikan (Yasardin et al., 2025).

Namun demikian, penerapan akad baku dalam praktik jual beli syariah tidak dapat dilepaskan dari dimensi normatif Islam yang menempatkan akad bukan sekadar instrumen legal-formal, melainkan sebagai perwujudan nilai-nilai etika dan keadilan. Dalam fikih mu'āmalah, akad dibangun atas dasar kesepakatan sukarela yang lahir dari proses saling memahami dan saling merelakan antara para pihak. Prinsip ini meniscayakan adanya ruang musyawarah sebagai bagian integral dari pembentukan akad. Musyawarah dalam konteks mu'āmalah berfungsi untuk memastikan keseimbangan posisi tawar, kejelasan hak dan kewajiban, serta terhindarnya salah satu pihak dari unsur paksaan atau dominasi struktural. Oleh karena itu, hilangnya atau menyempitnya ruang musyawarah dalam praktik akad jual beli syariah menimbulkan persoalan serius, baik dari sisi etika bisnis Islam maupun dari perspektif hukum Islam itu sendiri.

Dalam praktik bisnis syariah kontemporer, khususnya yang berbasis institusional dan digital, kontrak standar sering kali disusun secara sepihak oleh lembaga atau pelaku usaha dengan posisi tawar yang lebih kuat. Konsumen atau mitra usaha berada pada posisi *take it*

or leave it, tanpa memiliki ruang yang memadai untuk melakukan negosiasi atas klausul-klausul yang substansial. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma akad dari model partisipatif menuju model administratif. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik lembaga keuangan syariah, akad jual beli seperti murābahah, salam, dan *istiṣnā'* sering kali diterapkan secara formalistik, dengan minim dialog substantif antara pihak lembaga dan nasabah (Hidayah et al., 2025). Kondisi tersebut berpotensi melahirkan ketimpangan posisi tawar yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Standarisasi kontrak memang tidak dapat ditolak secara mutlak, mengingat ia memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem bisnis syariah modern. Akan tetapi, persoalan muncul ketika standarisasi tersebut mengabaikan nilai musyawarah sebagai prinsip dasar mu'āmalah. Dalam Islam, musyawarah tidak hanya relevan dalam ranah politik dan sosial, tetapi juga memiliki signifikansi kuat dalam relasi ekonomi dan kontraktual. Musyawarah berperan sebagai instrumen etik untuk memastikan bahwa akad tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral. Ketika kontrak standar diterapkan tanpa mekanisme musyawarah yang memadai, maka akad berisiko kehilangan dimensi etikanya dan tereduksi menjadi sekadar dokumen legal yang kering dari nilai-nilai Islam.

Lebih jauh, hilangnya ruang musyawarah dalam akad jual beli syariah juga memiliki implikasi hukum yang tidak sederhana. Dalam fikih, keabsahan akad tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat secara formal, tetapi juga oleh terpenuhinya prinsip kerelaan dan keadilan. Ketika salah satu pihak berada dalam posisi dominan dan pihak lain tidak memiliki ruang negosiasi yang wajar, maka pertanyaan mengenai keabsahan etik akad menjadi relevan untuk diajukan. Beberapa kajian kontemporer dalam fikih mu'āmalah menegaskan bahwa dominasi struktural dalam kontrak dapat menimbulkan unsur zulm yang bertentangan dengan maqāṣid al-sharī'ah, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keadilan sosial (Agustin et al., 2025).

Dalam konteks bisnis Islam modern, persoalan ini semakin kompleks dengan hadirnya digitalisasi kontrak dan otomatisasi sistem

transaksi. Platform fintech syariah, misalnya, mengandalkan kontrak digital yang sepenuhnya distandarkan untuk menjamin skalabilitas dan efisiensi. Meskipun secara formal kontrak tersebut telah memperoleh legitimasi dari fatwa dan regulasi, pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip musyawarah diakomodasi dalam desain kontrak digital tetap menjadi isu krusial. Standarisasi yang terlalu kaku berpotensi menjauhkan praktik bisnis syariah dari spirit partisipatif dan dialogis yang menjadi ciri khas mu'amalah Islam sejak awal (Yasardin et al., 2025).

Berdasarkan realitas tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan standarisasi akad jual beli syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis kontraktual, tetapi juga menyentuh dimensi etika, sosial, dan hukum Islam secara lebih luas. Posisi akad standar dalam praktik bisnis syariah perlu dikaji secara kritis, terutama dalam kaitannya dengan minimnya ruang negosiasi dan musyawarah. Ketimpangan posisi tawar yang muncul sebagai konsekuensi dari kontrak baku menuntut evaluasi mendalam mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan nilai-nilai dasar bisnis Islam. Tanpa evaluasi kritis, terdapat risiko bahwa bisnis syariah hanya akan berbeda secara terminologis, tetapi tidak secara substantif dari praktik bisnis konvensional.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik standarisasi akad jual beli syariah dalam konteks bisnis Islam kontemporer dan mengkaji dampaknya terhadap prinsip musyawarah sebagai nilai etika dan hukum Islam. Penelitian ini juga berupaya menilai sejauh mana kontrak standar yang digunakan dalam praktik bisnis syariah telah sejalan dengan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan partisipasi yang menjadi fondasi mu'amalah Islam. Dengan demikian, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan fikih mu'amalah kontemporer serta kontribusi praktis bagi pelaku usaha, regulator, dan perancang kontrak bisnis syariah agar lebih sensitif terhadap dimensi etika dan keadilan dalam setiap akad yang disusun.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji akad jual beli syariah standar dari perspektif fikih mu'āmalah dan etika bisnis Islam, khususnya dalam menelaah prinsip musyawarah, keadilan, dan keseimbangan posisi tawar dalam kontrak. Sementara itu, pendekatan empiris dimanfaatkan untuk memahami bagaimana akad-akad standar tersebut diterapkan dalam praktik kontrak bisnis syariah kontemporer. Objek penelitian difokuskan pada akad jual beli syariah yang disusun secara baku dan digunakan oleh lembaga atau pelaku usaha dalam praktik bisnis, baik di sektor keuangan syariah maupun sektor usaha lainnya yang menerapkan prinsip syariah.

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa dokumen akad jual beli syariah standar serta informasi mengenai praktik penerapannya dalam kegiatan bisnis, yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara terbatas dengan pihak-pihak terkait. Adapun sumber data sekunder meliputi literatur fikih mu'āmalah klasik dan kontemporer, fatwa lembaga otoritatif, serta regulasi yang mengatur praktik bisnis syariah. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola dan karakteristik klausul akad standar, serta analisis normatif-kritis untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip musyawarah dan nilai-nilai etika bisnis Islam. Pendekatan analisis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai relasi antara standarisasi akad dan hilangnya ruang musyawarah dalam praktik kontrak bisnis Islam kontemporer.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan akad jual beli syariah standar telah menjadi pola dominan dalam praktik bisnis syariah kontemporer, terutama pada lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, serta platform bisnis berbasis digital. Akad-akad tersebut umumnya disusun dalam bentuk dokumen baku dengan struktur dan klausul yang seragam, mulai dari penentuan objek transaksi, harga, mekanisme pembayaran, hingga pengaturan risiko dan penyelesaian sengketa. Standarisasi ini berfungsi untuk

mempercepat proses transaksi dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun, temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa dalam praktiknya, akad standar tersebut jarang membuka ruang yang memadai bagi para pihak untuk melakukan musyawarah atas klausul-klausul substansial. Musyawarah, jika ada, sering kali terbatas pada aspek administratif atau penjelasan teknis kontrak, bukan pada proses negosiasi yang memungkinkan terjadinya kesepakatan yang setara dan partisipatif.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa penerapan akad jual beli syariah standar cenderung menempatkan para pihak dalam posisi yang tidak seimbang, di mana lembaga atau pelaku usaha berada pada posisi dominan sebagai perancang kontrak, sementara pihak konsumen atau mitra usaha berada dalam posisi pasif sebagai penerima ketentuan. Ketimpangan posisi tawar ini berimplikasi pada pembatasan ruang musyawarah yang bersifat struktural, sehingga pilihan yang tersedia bagi pihak yang lebih lemah hanya sebatas menerima atau menolak akad secara keseluruhan. Secara praktis, kondisi ini berdampak pada berkurangnya pemahaman dan keterlibatan aktif para pihak dalam transaksi syariah, serta berpotensi menggeser orientasi akad dari relasi etis menuju relasi administratif semata. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun standarisasi akad memberikan manfaat efisiensi, tanpa mekanisme musyawarah yang memadai ia berpotensi melemahkan nilai keadilan dan partisipasi yang menjadi fondasi transaksi dalam Islam.

Pembahasan

Standarisasi Akad dalam Perspektif Efisiensi Bisnis Syariah

Standarisasi akad dalam praktik bisnis syariah kontemporer pada dasarnya lahir dari kebutuhan akan efisiensi, kepastian, dan keberlanjutan sistem transaksi di tengah meningkatnya kompleksitas aktivitas ekonomi. Dalam konteks lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha berskala besar, penggunaan akad jual beli standar dipandang sebagai instrumen strategis untuk mengurangi biaya transaksi, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan risiko kesalahan hukum dan operasional. Dengan adanya kontrak baku, lembaga dapat mengelola transaksi dalam jumlah besar secara konsisten tanpa harus menyusun akad baru untuk setiap relasi bisnis

yang terjalin. Dari sudut pandang manajemen bisnis, kondisi ini dinilai sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas yang juga menjadi tuntutan dalam ekonomi Islam modern (Agustin et al., 2025).

Efisiensi dalam bisnis syariah tidak dapat dilepaskan dari prinsip *al-taysir* (kemudahan) yang diakui dalam hukum Islam, selama kemudahan tersebut tidak mengorbankan nilai keadilan dan kemaslahatan. Dalam kerangka ini, standarisasi akad dapat dipahami sebagai bentuk *ijtihad* institusional untuk menyesuaikan praktik *mu'amalah* dengan realitas pasar modern. Penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks *fintech* syariah dan layanan keuangan digital, standar akad menjadi prasyarat utama bagi skalabilitas sistem dan integrasi teknologi, terutama ketika transaksi dilakukan secara otomatis dan lintas wilayah hukum (Yasardin et al., 2025). Tanpa kontrak standar, proses bisnis berisiko mengalami inefisiensi yang dapat menghambat daya saing lembaga syariah di tengah pasar global.

Namun demikian, efisiensi yang dihasilkan oleh standarisasi akad bersifat instrumental dan teknokratis, sehingga perlu diuji kesesuaiannya dengan tujuan normatif *mu'amalah* Islam. Dalam fikih *mu'amalah*, efisiensi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bersama. Ketika kontrak standar dirancang semata-mata untuk memenuhi kepentingan administratif dan manajerial lembaga, sementara kepentingan dan partisipasi pihak lain terpinggirkan, maka efisiensi tersebut berpotensi kehilangan legitimasi etikanya. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa dalam praktik akad jual beli syariah standar, khususnya *murabahah*, nasabah sering kali tidak memiliki ruang yang cukup untuk memahami dan mendiskusikan substansi akad secara kritis, sehingga efisiensi dicapai dengan mengorbankan kualitas kesepakatan (Hidayah et al., 2025).

Lebih lanjut, dari perspektif etika bisnis Islam, efisiensi harus berjalan seiring dengan prinsip kesetaraan dan transparansi. Standarisasi akad yang mengabaikan perbedaan konteks dan kebutuhan para pihak berisiko menciptakan ketimpangan struktural dalam hubungan kontraktual. Dalam kondisi ini, efisiensi berubah menjadi alat legitimasi dominasi, di mana pihak yang memiliki otoritas penyusunan kontrak memperoleh keuntungan yang lebih

besar dibandingkan pihak yang hanya berperan sebagai penerima akad. Hal ini bertentangan dengan semangat mu'āmalah Islam yang menekankan relasi simetris dan dialogis antar pelaku transaksi.

Dengan demikian, standarisasi akad dalam perspektif efisiensi bisnis syariah perlu diposisikan secara proporsional. Ia dapat diterima sebagai kebutuhan praktis dan strategis dalam bisnis modern, tetapi harus tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam. Efisiensi tidak seharusnya meniadakan ruang musyawarah, melainkan justru mendorong lahirnya model kontrak standar yang adaptif dan partisipatif. Tanpa keseimbangan tersebut, standarisasi akad berpotensi menjauhkan praktik bisnis syariah dari tujuan substansialnya sebagai sistem ekonomi yang adil, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Prinsip Musyawarah dalam Fikih Mu'āmalah

Musyawarah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Islam yang memiliki cakupan luas, tidak hanya dalam ranah sosial dan politik, tetapi juga dalam aktivitas ekonomi dan mu'āmalah. Dalam fikih mu'āmalah, musyawarah dipahami sebagai mekanisme etis yang menjamin terwujudnya kesepakatan sukarela dan adil antara para pihak yang bertransaksi. Prinsip ini berakar pada nilai kerelaan (riḍā) dan kesetaraan, yang menjadi syarat substantif bagi keabsahan akad dalam Islam. Oleh karena itu, musyawarah bukan sekadar proses tambahan, melainkan bagian inheren dari pembentukan kehendak bersama (tarāḍin) yang menjadi dasar legitimasi akad jual beli.

Dalam literatur fikih klasik, meskipun istilah musyawarah tidak selalu disebut secara eksplisit dalam setiap pembahasan akad, substansinya tercermin dalam penekanan para fuqahā' terhadap kejelasan ijab dan qabul, kebebasan memilih, serta larangan terhadap unsur paksaan dan penipuan. Kesepakatan yang sah dalam mu'āmalah mensyaratkan adanya pemahaman dan persetujuan yang lahir dari proses interaksi yang wajar antara para pihak. Dengan demikian, musyawarah dapat dipandang sebagai sarana untuk memastikan bahwa akad tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara moral dan sosial. Dalam konteks ini, musyawarah berfungsi menjaga keseimbangan relasi ekonomi agar tidak didominasi oleh kepentingan sepihak.

Dalam perkembangan fikih mu'āmalah kontemporer, prinsip musyawarah semakin relevan untuk merespons kompleksitas hubungan kontraktual modern. Penelitian menunjukkan bahwa praktik bisnis syariah saat ini cenderung mengadopsi pola relasi yang bersifat institusional dan hierarkis, sehingga interaksi langsung antara para pihak semakin terbatas (Agustin et al., 2025). Kondisi ini berpotensi mengaburkan makna musyawarah sebagai proses dialogis yang memungkinkan pertukaran kepentingan dan pandangan secara setara. Ketika akad disusun secara sepihak dan disajikan dalam bentuk baku, ruang musyawarah menyempit menjadi sekadar pemberian informasi, bukan negosiasi substantif yang mencerminkan kehendak bersama.

Dari perspektif etika bisnis Islam, pengabaian prinsip musyawarah dalam mu'āmalah berimplikasi langsung pada kualitas keadilan transaksi. Musyawarah berfungsi sebagai instrumen pencegah terjadinya ketimpangan posisi tawar, terutama dalam relasi antara lembaga besar dan individu atau pelaku usaha kecil. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa minimnya musyawarah dalam akad jual beli syariah berkontribusi pada rendahnya pemahaman nasabah terhadap substansi akad serta meningkatnya potensi ketidakadilan dalam pelaksanaan kontrak (Hidayah et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah memiliki peran strategis dalam menjaga dimensi protektif syariah terhadap pihak yang lebih lemah.

Lebih jauh, dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, musyawarah dapat diposisikan sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaran dalam aktivitas ekonomi. Hilangnya musyawarah dalam akad jual beli berpotensi menimbulkan praktik yang secara formal sah tetapi secara substansial bertentangan dengan tujuan syariah. Oleh karena itu, penguatan kembali prinsip musyawarah dalam fikih mu'āmalah kontemporer menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam menghadapi kecenderungan standarisasi akad yang semakin dominan. Musyawarah perlu dipahami bukan sebagai hambatan efisiensi, melainkan sebagai fondasi etik yang memastikan bahwa efisiensi bisnis syariah tetap sejalan dengan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan yang menjadi inti ajaran Islam.

Ketimpangan Posisi Tawar dalam Kontrak Jual Beli Syariah

Ketimpangan posisi tawar dalam kontrak jual beli syariah merupakan konsekuensi yang tidak terpisahkan dari meningkatnya penggunaan akad standar dalam praktik bisnis Islam kontemporer. Dalam relasi kontraktual modern, khususnya yang melibatkan lembaga keuangan syariah, korporasi besar, atau platform digital, salah satu pihak umumnya memiliki kendali penuh atas perumusan klausul akad. Pihak lain baik nasabah, konsumen, maupun mitra usaha berskala kecil berada pada posisi yang relatif lemah karena hanya dihadapkan pada pilihan menerima atau menolak kontrak secara keseluruhan. Pola relasi semacam ini menciptakan ketimpangan struktural yang berpotensi bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam mu'āmalah Islam (Hassan & Ali, 2019).

Dalam perspektif fikih mu'āmalah, posisi tawar yang seimbang merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya kesepakatan yang sah dan etis. Meskipun fikih tidak menuntut kesetaraan ekonomi secara absolut antara para pihak, Islam menolak segala bentuk dominasi yang mengarah pada eksploitasi atau pemaksaan kehendak. Ketika salah satu pihak memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan isi akad, sementara pihak lain tidak memiliki ruang yang memadai untuk menyuarakan kepentingannya, maka prinsip kerelaan (*riḍā*) yang menjadi dasar akad berpotensi tereduksi secara substantif. Dalam konteks ini, ketimpangan posisi tawar tidak hanya menjadi persoalan sosial-ekonomi, tetapi juga persoalan normatif yang menyentuh keabsahan etik akad itu sendiri.

Sejumlah kajian dalam bidang etika bisnis Islam menunjukkan bahwa kontrak standar cenderung memperkuat asimetri informasi dan kekuasaan antara para pihak. Klausul-klausul kontrak sering kali dirumuskan dalam bahasa teknis dan hukum yang sulit dipahami oleh pihak yang lebih lemah, sehingga proses persetujuan berlangsung tanpa pemahaman yang utuh. Kondisi ini diperparah ketika tidak tersedia mekanisme musyawarah yang memungkinkan klarifikasi dan negosiasi substansi akad. Penelitian empiris di sektor perbankan syariah menunjukkan bahwa ketimpangan posisi tawar berkontribusi pada rendahnya partisipasi nasabah dalam proses akad serta meningkatnya persepsi bahwa akad syariah tidak berbeda secara substantif dari kontrak konvensional (Dusuki & Abdullah, 2020).

Dari sudut pandang etika Islam, ketimpangan posisi tawar dalam kontrak jual beli syariah berimplikasi langsung pada tujuan moral mu'āmalah, yaitu terciptanya keadilan dan kemaslahatan bersama. Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah sosial yang harus mencerminkan nilai tanggung jawab dan empati terhadap pihak lain. Ketika akad digunakan sebagai alat legitimasi dominasi ekonomi, maka transaksi tersebut berisiko kehilangan dimensi etikanya. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi bisnis syariah dan melemahkan klaim moral ekonomi Islam sebagai sistem yang berkeadilan (Khan et al., 2021).

Lebih jauh, dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, ketimpangan posisi tawar dapat dipandang sebagai faktor yang menghambat pencapaian tujuan perlindungan harta (hifz al-māl) dan keadilan sosial. Kontrak yang secara formal sah tetapi dibangun di atas relasi yang timpang berpotensi menimbulkan mafsadah, baik dalam bentuk kerugian ekonomi maupun ketidakpuasan sosial. Oleh karena itu, penguatan prinsip keseimbangan posisi tawar melalui mekanisme musyawarah dan transparansi kontrak menjadi kebutuhan mendesak dalam praktik jual beli syariah kontemporer. Tanpa upaya tersebut, standarisasi akad justru berisiko menjauhkan praktik mu'āmalah dari spirit keadilan dan kemanusiaan yang menjadi inti ajaran Islam.

Implikasi Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Kontrak Standar

Etika bisnis Islam menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian integral dari tanggung jawab moral manusia dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sosial. Dalam kerangka ini, kontrak tidak dipahami sekadar sebagai instrumen legal yang mengikat para pihak, melainkan sebagai media interaksi etis yang mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Penerapan kontrak standar dalam praktik bisnis syariah, oleh karena itu, harus dinilai tidak hanya dari aspek legalitas dan efisiensi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Ketika kontrak standar dirancang dan diterapkan tanpa mempertimbangkan dimensi etika tersebut, maka praktik bisnis syariah berisiko mengalami reduksi nilai dan kehilangan diferensiasi moralnya dari sistem bisnis konvensional (Beekun & Badawi, 2019).

Salah satu implikasi etis utama dari penggunaan kontrak standar adalah potensi terpinggirkannya prinsip keadilan ('adl) dalam relasi bisnis. Etika bisnis Islam menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban serta pengakuan terhadap martabat setiap pihak yang terlibat dalam transaksi. Kontrak standar yang disusun secara sepihak dan tidak memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi pihak lain berpotensi menciptakan relasi yang tidak setara. Dalam kondisi ini, keadilan formal mungkin terpenuhi, tetapi keadilan substantif justru terabaikan. Sejumlah kajian etika bisnis Islam menegaskan bahwa keadilan substantif hanya dapat terwujud apabila kontrak dibangun di atas proses yang transparan, dialogis, dan partisipatif (Haniffa & Hudaib, 2020).

Implikasi etis lain yang signifikan adalah melemahnya prinsip amanah dan kejujuran dalam praktik kontraktual. Dalam Islam, amanah menuntut pelaku usaha untuk tidak memanfaatkan keunggulan strukturalnya demi keuntungan sepihak. Namun, dalam praktik kontrak standar, terdapat kecenderungan penggunaan klausul-klausul yang secara teknis sah tetapi sulit dipahami oleh pihak yang lebih lemah. Ketika pemahaman pihak tersebut terbatas dan tidak difasilitasi melalui musyawarah yang memadai, maka persetujuan yang diberikan menjadi problematis secara etis. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara klaim kepatuhan syariah secara formal dan realitas etika bisnis Islam dalam praktik sehari-hari (Kamla & Alsoufi, 2021).

Dalam perspektif maqāsid al-sharī'ah, kontrak standar yang mengabaikan etika bisnis Islam berpotensi menghambat tercapainya tujuan syariah, khususnya dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan. Praktik bisnis yang efisien tetapi mengorbankan nilai etika dapat menimbulkan dampak sosial jangka panjang, seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi bisnis syariah dan meningkatnya persepsi bahwa syariah hanya dijadikan simbol normatif tanpa substansi moral. Oleh karena itu, integrasi etika bisnis Islam dalam perancangan dan penerapan kontrak standar menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar pilihan normatif.

Dengan demikian, implikasi etika bisnis Islam terhadap praktik kontrak standar menegaskan pentingnya reposisi kontrak sebagai instrumen moral sekaligus legal. Kontrak standar tetap dapat

digunakan sebagai sarana efisiensi, tetapi harus dirancang secara inklusif dan adaptif terhadap nilai-nilai etika Islam. Penguatan prinsip keadilan, amanah, dan musyawarah dalam kontrak standar bukan hanya akan meningkatkan kualitas etis transaksi, tetapi juga memperkuat legitimasi moral bisnis syariah sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada kemanusiaan dan kemaslahatan bersama.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa standarisasi akad jual beli syariah dalam praktik bisnis Islam kontemporer merupakan keniscayaan yang lahir dari tuntutan efisiensi, kepastian hukum, dan kompleksitas transaksi modern. Namun demikian, temuan penelitian menegaskan bahwa penerapan akad standar yang terlalu kaku telah berimplikasi pada menyempitnya ruang musyawarah dalam hubungan kontraktual, serta melahirkan ketimpangan posisi tawar antara para pihak. Kondisi ini berpotensi menggeser orientasi akad dari relasi etis yang partisipatif menuju relasi administratif yang bersifat sepihak. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan akad standar itu sendiri, melainkan pada cara akad tersebut dirancang dan diterapkan tanpa mekanisme musyawarah yang memadai. Penelitian ini menegaskan bahwa musyawarah tetap memiliki posisi sentral dalam kontrak bisnis Islam, bukan hanya sebagai nilai etika, tetapi juga sebagai prinsip substantif yang menjamin keadilan, kerelaan, dan keseimbangan dalam mu'amalah.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pelaku bisnis syariah tidak menjadikan efisiensi sebagai satu-satunya orientasi dalam penyusunan dan penerapan kontrak, melainkan mengintegrasikan nilai musyawarah, transparansi, dan keadilan sebagai bagian dari etika bisnis Islam. Regulator dan penyusun akad standar perlu mengembangkan kerangka kontrak yang lebih adaptif dan partisipatif, misalnya dengan menyediakan ruang negosiasi terbatas pada klausul-klausul tertentu atau mekanisme klarifikasi yang substantif bagi para pihak. Selain itu, diperlukan pengembangan model kontrak bisnis syariah yang mampu mengakomodasi efisiensi sekaligus menjaga keseimbangan posisi tawar, sehingga akad tidak kehilangan dimensi etikanya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian empiris yang lebih

mendalam mengenai pengalaman para pihak dalam menggunakan akad standar, serta eksplorasi model kontrak inovatif berbasis musyawarah yang relevan dengan konteks digital dan globalisasi bisnis syariah.

Referensi

- Abraar, M. (2025). Islam Warna-Warni Menafsir Ulang Konsep Ummatan Wasathan. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 441-458.
- Abrar, M. (2025). Filsafat Etika Mulla Sadra: Sintesis antara Hikmah Muta'aliyah dan Tantangan Bioetika Kontemporer. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 272-287.
- Agustin, D., et al. (2025). Konsep dan implementasi akad jual beli dalam lembaga keuangan syariah: Memahami pondasi rukun dan syarat yang mewujudkan keadilan. *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3(1), 227-242. <https://doi.org/10.61930/ekoman.v3i1.295>
- Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (2019). Balancing ethical responsibility among multiple organizational stakeholders: The Islamic perspective. *Journal of Business Ethics*, 156(3), 685-702. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3574-2>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2020). Maqasid al-Shariah, social justice and Islamic finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(4), 873-888. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2018-0011>
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2020). Ethical identity of Islamic banks: Evidence from the Gulf region. *Journal of Business Ethics*, 166(2), 287-304. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04163-7>
- Hassan, M. K., & Ali, S. S. (2019). Power asymmetry, contracts, and fairness in Islamic finance. *International Journal of Islamic and*

- Middle Eastern Finance and Management*, 12(4), 522–540.
<https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2018-0342>
- Hidayah, N., Pudail, M., & Fitriyani, Y. (2025). Sharia compliance study: Implementation of ijarah and murabahah contracts. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 5(2).
<https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v5i2.2940>
- Kamla, R., & Alsoufi, R. (2021). Critical Muslim intellectuals and Islamic accounting: An ethical perspective. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 34(2), 386–411.
<https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2019-3835>
- Khan, T., Rabbani, M. R., & Thalassinou, E. I. (2021). Risk sharing, justice and ethics in Islamic finance. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(7), 307. <https://doi.org/10.3390/jrfm14070307>
- Maulana, A., & Mardhatillah, M. (2025). Efisiensi dan Keadilan dalam Sistem Keuangan Syariah: Analisis Kritis terhadap Model Konvensional. *Mukhtasab: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(1), 47-62.
- Syauky, A., & Syabuddin, S. (2025). Significance of Tafsir Isyari Values in the Modern Era. *Al-Shamela: Journal of Quranic and Hadith Studies*, 3(1), 36-50.
- Yasardin, Y., Rahmaniah, A., & Rachmasari, A. I. (2025). Sharia fintech contract architecture: Developing a standardization framework based on the convergence of fiqh, fatwas, and judicial decisions. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 25(2).
<https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i2.18275>
- Yasardin, Y., Rahmaniah, A., & Rachmasari, A. I. (2025). Sharia fintech contract architecture: Developing a standardization framework based on the convergence of fiqh, fatwas, and judicial decisions. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 25(2).
<https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i2.18275>